



KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR : 856/ 29 /BKPSDM.IV/2024

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

Menimbang : a. bahwa berdasarkan permintaan / permohonan cuti diluar tanggungan negara sdri. SANTI, A.Md.Kep NIP. 19830607 201001 2 017 tanggal 30 Oktober 2023 dan Persetujuan Kepala Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara nomor :IJ.26201.00095 tanggal 29 Desember 2023 yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang – undangan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan cuti diluar tanggungan negara;

Mengingat : 1. Undang – undang nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan cuti di luar tanggungan negara kepada Pegawai Negeri Sipil
Nama : SANTI, A.Md.Kep
NIP : 19830607 201001 2 017
Pangkat/Gol Ruang : Penata / IIIc
Jabatan : Perawat Penyelia
Satuan Kerja : RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun
Masa Kerja Golongan
Pada Tanggal 1 Jan 2024 : 12 tahun 00 bulan
Masa Kerja Golongan
Untuk Kenaikan Gaji
Berkala Berikutnya : 14 tahun 00 bulan
Selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 01 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024

- KEDUA : Selama menjalankan cuti diluar tanggungan negara, yang bersangkutan tidak berhak menerima penghasilan PNS dan tidak diperhitungkan sebagai masa kerja PNS
- KETIGA : Setelah jangka waktu cuti di luar tanggungan negara berakhir PNS yang bersangkutan wajib melaporkan diri secara tertulis kepada pimpinan instansi paling lambat 1 (satu) bulan
- KEEMPAT : Apabila tidak melaporkan diri tepat pada waktunya PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.

Asli Keputusan ini diberikan kepada PNS yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Pangkalan Bun
Pada tanggal 30 Januari 2024



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan
4. Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara
5. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara
6. Direktur RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

**PERSETUJUAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
PEMBERIAN CUTI DILUAR TANGGUNGAN NEGARA**

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NAMA	:	SANTI, A.Md.Kep
NIP	:	19830607 201001 2 017
PANGKAT/GOLONGAN RUANG	:	PENATA, III/c
JABATAN	:	PERAWAT PENYELIA
UNIT KERJA	:	RSUD SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN
MASA KERJA GOLONGAN PADA TANGGAL	:	11 TAHUN 00 BULAN
GAJI POKOK	:	3.272.200,-
TELAH BEKERJA TERUS MENERUS SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL SEJAK	:	TANGGAL 01 BULAN 01 TAHUN 2010
ALASAN PERMINTAAN CUTI	:	TINDAKAN IVF (IN VITRO FRETILIZATION) PROGRAM BAYI TABUNG
LAMANYA CUTI	:	1 TAHUN (01-01-2024 s.d 31-12-2024)
NOMOR PERSETUJUAN KEPALA BKN	:	IJ.26201.00095
WILAYAH PEMBAYARAN	:	BKAD KAB KOTAWARINGIN BARAT

Catatan BKN: Selama Menjalankan CLTN masa Kerja Tidak dihitung

Ditetapkan Tanggal 29 Desember 2023

Pangkalan Bun, November 2023

A.n. KEPALA

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Kepala Kantor Regional VIII BKN

A. DARMUJI, S., Sos., M. Si.
NIP. 196507041985091001

Dr. Drs. H. BUDI SANTOSA, M.Si